

PERAN KEPALA DESA DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MISKIN MELALUI PERATURAN DESA

Oleh :

Musfianawati, S.H., M.H.

Abstracts

Poverty is a problem experienced by almost all developing countries, especially countries which amounts to a large population. For Indonesia, poverty is a national problem, so the government is attempting to solve the problem of poverty with various programs. However, in general, the results of the program can not be said to be significant, because in many places, the number of poor people is increasing. Problems with various characteristics of poverty is not easily solved without the involvement of all elements. Because, the primary key of the efforts to reduce poverty in the region is the establishment, as well as the institutionalization of network communication, coordination and cooperation of the three pillars in the area: local government, community and care groups (NGOs, private sector, universities, religious / community leaders, and the press). The problems of poverty can only be addressed if the three components on mutual cooperation in the spirit of togetherness, and participate to find alternative solutions. The role of village heads in rural building into a central point and become very large, because the village has been given the authority to set their own communities to be able to be independent. This is a big change in the history of governance. Significant changes occurred at the time of the enactment of Law No. 6 in 2014, about the village, which give rise to various development policies and poverty reduction patterns. Act No. 6 of 2014 on village mengamanahkan a very significant role to the figure of the village head. The village head as the government has considerable authority in determining policy in the village, it is supposed that the welfare of rural communities depends on the role of a village head. In the welfare of the community, the village chief can use his role to make policies in writing as outlined in the village regulations.

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai landasan konstitusi bangsa Indonesia mengamanahkan tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Dalam pelaksanaan pemerintahan baik propinsi maupun kabupaten dan kota diatur dengan peraturan Perundangan-Undangan. Tujuan pengaturan pemerintahan adalah bagaian dari mencapai tujuan terbentuknya pemerintahan yaitu sebagaimana yang telah diamanahkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yaitu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹

Sebagaimana amanah UUD 1945 bahwa tujuan utama terbentuknya pemerintahan Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia.

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang di dalamnya ada berbagai macam suku-suku, agama, bahasa, pulau dan latar belakang budaya yang berbeda, namun demikian sebagaimana amanah UUD NKRI 1945, negara dalam hal ini pelaksana pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahan harus mengacu pada makna perlindungan. Terbaginya wilayah di negara Indonesia selain pulau yang terpisah Indonesia terbagi juga atas wilayah desa-desa yang keberadaan ada sebelum Indonesia merdeka. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan amanah Konstitusi yang harus ditegakkan. Di dalam undang-undang ini menyatakan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa. Satu kalimat yang implementasinya sangat dalam dan luas. Bagaimana tidak, suatu pemerintahan yang meletakkan seluruh harapan masyarakat yang tinggal di desa itu di tumpukan hanya kepada satu orang yaitu kepala desa. Oleh karena itu baik dan buruknya suatu desa, sejahtera atau tidak masyarakat desa semuanya ada di tangan Kepala Desa. Ini adalah amanah yang sangat luar biasa yang akan dipertanggung jawabkan bukan hanya kepada masyarakat desa dan pemerintah daerah tetapi juga akan dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT di kehidupan yang akan datang (Akhirat).

¹ Pembukaan UUD NKRI 1945, (Pustaka Tanah Air,Bandung, 2011)

Bagaimana seorang kepala desa akan mampu melaksanakan sebuah amanah Undang-Undang tentunya harus memahami apa yang menjadi masalah dan apa saja potensi desa yang dipimpinnya kemudian melaksanakan dengan tidak melanggar ketentuan dalam tata urutan perundangan-undangan yang ada di negara Indonesia. Bila ada permasalahan di desa yang tidak diatur di peraturan-peraturan yang ada, sebagaimana tata urutan perundang-undangan bahwa posisi peraturan Desa adalah menjadi salah satu tata urutan di perundang-undangan, maka bila terjadi hal-hal yang tidak diatur pada peraturan yang ada, kepala desa berhak mengajukan rancangan peraturan Desa.

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan pada latar belakang di atas, permasalahan yang akan dikaji pada tulisan ini adalah Bagaimana Peraturan Desa Mampu mengikat tanggungjawab pemerintahan Desa dan aparatnya dalam mewujudkan kesejahteraan Masyarakat?

III. PEMBAHASAN

Peraturan Desa Yang Mampu Mengikat Tanggungjawab Pemerintahan Desa Dan Aparatnya Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat

Dalam membahas tentang persoalan kepala desa sebagai kepala pemerintahan di desa dan peraturan desa semestinya harus dipahami terlebih dulu sumber hukum yang ada di negara Indonesia. Apakah yang dimaksud dengan “sumber hukum” Dalam bahasa Inggris, sumber hukum itu disebut *source of law*. Perkataan “sumber hukum” itu sebenarnya berbeda dari perkataan “dasar hukum”, “landasan hukum”, ataupun “payung hukum”. Dasar hukum ataupun landasan hukum adalah *legal basis* atau *legal ground*, yaitu norma hukum yang mendasari suatu tindakan atau perbuatan hukum tertentu sehingga dapat dianggap sah atau dapat dibenarkan secara hukum. Sedangkan, perkataan “sumber hukum” lebih menunjuk kepada pengertian tempat dari mana asal-muasal suatu nilai atau norma tertentu berasal². Dalam Pasal 1 Ketetapan MPR No. III/MPR/ 2000 ditentukan bahwa³: (1) Sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan; (2) Sumber hukum terdiri atas

² Jimly Assidqqi, *Pengantar Hukum Tata Negara*, (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006) , Hal. 151-153

³ Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, tanggal 18 Agustus, 2000. Lihat Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, *Himpunan Ketetapan MPRS dan MPR Tahun 1960 s/d 2002*, (Sekretariat Jenderal MPR-RI, Jakarta, 2002).

sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis; (3) Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana yang tertulis dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan hukum dan konstitusi negara itu akan menjadi tidak stabil, sehingga dapat menyebabkan terjadinya kemerosotan kewibawaan undang-undang dasar itu sendiri.

Akan tetapi, dalam pandangan Hans Kelsen dalam bukunya “*General Theory of Law and State*”, istilah sumber hukum itu (*sources of law*) dapat mengandung banyak pengertian, karena sifatnya yang *figurative and highly ambiguous*. Pertama, yang lazimnya dipahami sebagai *sources of law* ada 2 (dua) macam, yaitu *custom* dan *statute*. Oleh karena itu, *sources of law* biasa dipahami sebagai *a method of creating law, custom, and legislation*, yaitu *customary and statutory creation of law*. Kedua, *sources of law* juga dapat dikaitkan dengan cara untuk menilai alasan atau *the reason for the validity of law*. Semua norma yang lebih tinggi merupakan sumber hukum

bagi norma hukum yang lebih rendah. Oleh karena itu, pengertian sumber hukum (*sources of law*) itu identik dengan hukum itu sendiri (*the source of law is always itself law*). Ketiga, *sources of law* juga dipakai untuk hal-hal yang bersifat nonjuridis, seperti norma moral, etika, prinsip-prinsip politik, ataupun pendapat para ahli, dan sebagainya yang dapat mempengaruhi pembentukan suatu norma hukum, sehingga dapat pula disebut sebagai sumber hukum atau *the sources of the law*. Nilai dan norma agama dapat pula dikatakan menjadi sumber yang penting bagi terbentuknya nilai dan norma etika dalam kehidupan bermasyarakat, sementara nilai-nilai dan norma etika itu menjadi sumber bagi proses terbentuknya norma hukum yang dikukuhkan atau dpositifkan oleh kekuasaan negara. Dalam dinamika kehidupan bermasyarakat, ketiga jenis nilai dan norma itu pada pokoknya sama-sama berfungsi sebagai sarana pengendalian dan sekaligus sistem referensi mengenai perilaku ideal dalam setiap tatanan sosial (*social order*). Sebab, jika ketiga jenis norma tersebut saling menunjang, maka ketiga sistem referensi perilaku itu dapat bekerja

secara simultan dan saling mendukung.⁴

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengisyaratkan bahwa salah satu hak kepala desa adalah mengajukan rancangan Peraturan Desa, begitu juga tentang Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.⁵ Ada beberapa pengertian berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang harus dipahami sebelum lebih lanjut sebelum membahas tentang prosedur Penetapan Peraturan Desa . Yang dimaksud Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa yang dimaksud adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut

dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Peraturan Desa adalah peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan

⁴ Jimlly Assiddiqie, *Ibid*, Hal.153

⁵ Pasal 55 UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

prioritas kebutuhan masyarakat Desa⁶.

Negara Indonesia adalah negara hukum, maka dalam pelaksanaan pemerintahannya harus mendasarkan pada hukum yang ada. Dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*) oleh karena itu negara tidak boleh melaksanakan aktifitasnya atas dasar kekuasaan belaka, tetapi harus berdasarkan pada hukum.”⁷

Prinsip yang seharusnya ditanamkan dalam penetapan suatu peraturan dalam negara hukum, utamanya tentang peraturan desa adalah prinsip ketuhanan, kemanusiaan dan keadilan. Keyakinan bahwa Allah itu Maha Esa dan Maha Kuasa menyebabkan berkembangnya doktrin persamaan kemanusiaan atau paham egalitarianisme dalam kehidupan bermasyarakat. Semuanya relatif atau nisbi, kecuali Tuhan semata yang bersifat Maha Kuasa dan Maha Mutlak. Dalam pandangan ‘*tauhid*’, setiap manusia adalah ‘*Khalifah Allah*’, maka setiap orang, adalah pemimpin yang mempunyai tanggungjawab di bidangnya masing-masing. Itulah sebabnya diperlukan

permusyawaratan antar manusia untuk mengambil keputusan-keputusan mengenai kepentingan bersama menjadi sesuatu yang bisa dilaksanakan. Konsep musyawarah dianggap sangat sentral artinya dalam ajaran Islam yang berkenaan dengan kehidupan publik.⁸

Dengan keyakinan akan Tuhan Yang Maha Esa itulah maka setiap manusia Indonesia sudah seharusnya hanya memutlakkan Tuhan Yang Maha Esa. Peri kehidupan bangsa Indonesia hendaklah bersifat egaliter, dimana setiap orang dianggap sama hak dan kedudukannya di mata Tuhan, dan dengan begitu juga sama hak dan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Karena adanya prinsip egalitarianisme itu, kitapun memerlukan mekanisme permusyawaratan, sistem perwakilan, prosedur pemilihan atau ‘*bay-at*’ terhadap para wakil rakyat yaitu kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai ‘*ulil-amri*’ yang membuat peraturan Desa yang akan mengikat dalam kehidupan bersama di desa. Setelah ditetapkan melalui prosedur musyawarah, maka semua keputusan itu mengikat sebagai hukum yang harus ditempatkan dalam kedudukan tersendiri

⁶ Ibid, Hal 4-7

⁷ C.S.T. Kansil, *Hukum Antar Tata Pemerintahan*, (Erlangga, Jakarta, 1986) Hal. 27-28

⁸ Jimly Assiddiqie, *Konstitusi & Konstitusional Indonesia*, (Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004), Hal 73

sesuai dengan prinsip ‘supremasi hukum’. Dengan perkataan lain, dalam sistem konstitusional kita, paham Kedaulatan Tuhan itu diwujudkan melalui prinsip Kedaulatan Rakyat dan sekaligus Kedaulatan Hukum.

Paradigma baru dalam pembangunan desa pada prinsipnya mengandung tiga spirit. *Pertama*, spirit otonomi daerah, yang mendorong tumbuh dan berkembangnya prakarsa lokal. *Kedua*, *spirit good governance* yang mendorong terciptanya tata pemerintahan yang baik. Dan, *ketiga*, prinsip *people empowerment*, yang memberikan power kepada masyarakat melalui proses pemampuan, pemberian tanggung jawab yang jelas dan pelibatan secara proporsional dalam pengelolaan pembangunan. Ketiga spirit ini menggeser filosofi yang selama ini ada, yaitu dari “membangun daerah” menjadi “daerah membangun”, dan “membangun masyarakat” menjadi “masyarakat membangun”. Artinya, antara desa dan masyarakat harus terjalin kebersamaan dan kerjasama yang baik agar terlahir suatu kebijakan yang berpihak.

Salah satu materi penting yang diatur dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa adalah peran kepala desa dalam menetapkan Peraturan Desa, maka harus dipahami bagaimana semestinya Peraturan Desa ini mampu

mengikat semua pihak yang harus memerankan perannya sesuai amanah peraturan. Kewajiban kepala desa diantaranya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terkait dengan kewajiban meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kepala desa dapat menggunakan haknya untuk menuangkan segala hal yang belum diatur oleh peraturan yang ada, kepala desa dapat mengajukan rancangan peraturan desa terkait dengan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Karena sesungguhnya peran kepala desa sebagai pemerintah mempunyai kewajiban dasar sesuai dengan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah melindungi segenap warga negaranya. Warga negara yang dimaksud adalah warga desa, dan hak warga yang ada di desa yang paling utama adalah perlindungan dalam hal hak asasi manusia. Hak apa saja yang mestinya diperoleh, Undang-Undang dasar Negara Kesatuan Indonesia telah mengamanahkan dalam Pasal 28, yaitu Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Setiap orang berhak hidup

sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.⁹ Jadi dalam menetapkan peraturan desa yang menjadi acuan dasar adalah tentang Hak asasi Manusia, Lalu

⁹ UUD NKRI 1945, Pasal 28

apa sajakah yang mesti diatur agar peraturan Desa tersebut bisa menjadi dasar aturan sebuah sistem, artinya walaupun kepala desa yang menetapkan aturan itu sudah tidak menjabat menjadi kepala desa, peraturan tersebut tetap dijalankan oleh kepala desa yang akan menggantikan.

Dengan adanya paradigma baru yang dipicu oleh Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, memberikan peluang besar bagi desa dalam pembangunan desanya, dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan tersebut. Artinya, pemerintah daerah tidak lagi sebagai provider dan pelaksana, melainkan lebih berperan sebagai fasilitator dan katalisator dari dinamika pembangunan. Guna memenuhi hak-hak sosial masyarakat, pemdes perlu mendorong dan menumbuhkan kelembagaan partisipatif masyarakat berupa *Hak Sosial Masyarakat* Pemdes perlu menjamin pemenuhan akses pelayanan sosial dasar, seperti kesehatan, pendidikan, air bersih, serta kebutuhan sosial lainnya. *Hak Ekonomi Masyarakat* Pemdes perlu meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber-sumber pendapatan masyarakat untuk memenuhi kehidupannya secara layak dan manusiawi, penciptaan lapangan kerja. *Hak Politik Masyarakat*

Pemdes wajib memberikan ruang yang seluas-luasnya pada masyarakat untuk dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan publik khususnya di desa. Untuk mendukung semua ini tentu pemdes perlu menyediakan sarana dan prasarana, regulasi, regulasi yang dimaksud adalah peraturan-peraturan yang ada di desa. Fasilitas yang cukup memadai sesuai aspirasi dan kemampuan pembiayaan desa. Harapan kita semua ke depan, penanggulangan kemiskinan ditangani langsung oleh Pemdes dan pemda. Meski disadari, masalah pembiayaan menjadi sangat mendasar dan urgen, sehingga dibutuhkan desa dan daerah yang mampu memainkan perannya untuk memfasilitasi dengan pihak-pihak lain. Selain peran di atas, peran pemerintah daerah juga mempunyai peran mendasar dalam penanggulangan kemiskinan, antara lain, *pertama*, pemda sebagai fasilitator, yaitu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan. *Kedua*, pemda sebagai regulator, yaitu menyiapkan arah dan kebijakan. *Ketiga*, pemda sebagai dinamisator, yaitu menggerakkan partisipasi semua unsur yang ada di masyarakat. *Keempat*, pemda sebagai koordinator, yaitu mengintegrasikan program-program berbasis penanggulangan kemiskinan, melalui mekanisme perencanaan partisipatif. Perlu diingat

bahwa penanggulangan kemiskinan adalah tanggung jawab bersama, baik pemerintah pusat, provinsi/daerah, kelompok peduli maupun masyarakat sendiri.¹⁰

Dalam menyusun suatu peraturan yang harus diketahui adalah memahami asas, A. Hamid S. Attamimi mengemukakan bahwa bagi pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut, asas-asas tersebut secara berurutan adalah cita hukum, asas negara berdasar atas hukum dan asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi.¹¹ Didalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:¹²

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;

- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.¹³

Pembahasan dan pengesahan Peraturan Desa selain mendasarkan pada Peraturan Daerah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal

¹⁰ <http://www.p2kp.org>, Diunduh tanggal 7 Juli 2015 jam 05.30 WIB

¹¹ Widodo Ekadjahjana, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Dasar-Dasar Dan Teknik Penyusunannya*(, PT Citra Aditya Bakti, Bandung , 2008) Hal.28-29

¹² Undang-Undang no 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan, Pasal 7.

¹³ *Ibid*, Pasal 8

69 menjelaskan bahwa,¹⁴ Jenis peraturan di Desa terdiri atas Peraturan Desa, peraturan bersama Kepala Desa, dan peraturan Kepala Desa. Peraturan Peraturan sebagaimana dimaksud dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa. Rancangan Peraturan Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa Peraturan sebagaimana dimaksud dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hasil evaluasi diserahkan oleh Bupati/ Walikota paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan tersebut oleh Bupati/Walikota. Dalam hal Bupati/Walikota telah memberikan hasil evaluasi paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan tersebut Kepala Desa wajib memperbaikinya. Kepala Desa

diberi waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi untuk melakukan koreksi. Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas paling lama 20 (dua puluh) hari kerja, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa.¹⁵ Indonesia adalah negara hukum yang demokrasi, hal ini tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar negara kesatuan republik Indonesia tahun 1945 yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, selanjutnya didalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Bagian Umum Bab II Tentang Pokok-Pokok Pikiran Dalam Pembukaan pada nomor 3 di jelaskan : ”Pokok-Pokok yang ketiga yang terkandung dalam “pembukaan” ialah negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan

¹⁴ Pasal 69 UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

¹⁵ Ibid, Pasal 69

perwakilan”.¹⁶ Arti bahwa sebuah peraturan desa harus dikonsultasikan kepada masyarakat desa, semestinya menggunakan media yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Di jaman era teknologi dan inforasi yang sudah berkembang sekarang ini media yang dapat digunakan adalah internet, bisa juga menggunakan media pertemuan masyarakat Rukun tetangga dan rukun warga serta melibatkan keterwakilan tokoh-tokoh. Tokoh yang diaksud adalah dari masyarakat yang paham tentang pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya yang keterkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Termasuk adalah keterlibatan wakil perempuan, masyarakat miskin dan masyarakat peduli. Karena pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa Masyarakat Desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa, maka kalau melihat yang membahas peraturan desa adalah Badan Permasyarakatan Desa maka masyarakat dapat memberikan masukan kepada Badan Permasyarakatan Desa. Mekanise yang dapat dilakukan adalah masyarakat di tingkat basis Rukun Tetangga mengadakan musyawarah untuk

membahas tentang rencana peraturan desa dengan memberikan masukan-masukan beberapa hal mengenai potensi dan masalah yang ada di Rukun tetangga tersebut tentang Peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa diundangkan dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh sekretaris Desa. Dalam pelaksanaan Peraturan Desa Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai aturan pelaksanaannya.

Dalam penyusunan suatu peraturan yang paling utama dalah mendasarkan pada filosofi maksud dibentuknya suatu peraturan, itikad para pihak yang menyusun peraturan adalah hal yang pertama harus ditanamkan. Karena peraturan desa merupakan salah satu produk perundang-undangan maka cita-cita hukum diharapkan bisa terwujud, ini merupakan salah satu tugas dalam formalitas hukum yaitu legal idealism.¹⁷

IV. PENUTUP

Dari uraian di atas dapat disimpulkan Peraturan Desa adalah peraturan yang disusun oleh kepala desa bersama badan permusyawaratan Desa melalui hasil dari masukan-masukan dari lembaga kemasyarakatan maupun tokoh dan masyarakat yang ada di desa.

¹⁶ Widodo Eka Tjahjana, *Lembaga Kepresidenan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Pustaka Sutra, Bandung 2008) Hal.23-24

¹⁷ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum, mencari, menemukan dan memahami hukum*, (Laksbang Justitia, Yogyakarta, 2010), Hal.36

Peraturan desa disusun mengenai pembangunan jangka menengah Desa, rencana kerja Pemerintah Desa, Anggaran Pendapatan Belanja Desa dan laporan pertanggung-jawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa. Dan hal lain yang belum di atur dalam tata urutan perundang-undangan. Dalam mewujudkan desa yang mandiri dan berdaulat untuk kesejahteraan seluruh masyarakat terkait dengan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, maka semestinya seorang kepala desa yang mempunyai kekuasaan penuh di desa adalah seorang yang bertakwa kepada Allah, orang yang amanah, terpercaya dan orang yang peduli kepada sesama manusia. Kesejahteraan masyarakat di desa tergantung semua pada sosok siapa kepala desanya. Utamanya masyarakat miskin yang perlu bantuan pemberdayaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Makalah/Internet

C.S.T. Kansil, 1986, *Hukum Antar Tata Pemerintahan*, Jakarta, Erlangga

Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan Dan*

Memahami Hukum, Laksbang Justitia, Yogyakarta

Jimly Assiddiqie, 2006, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta,

Jimly Assiddiqie, 2004 *Konstitusi & Konstitusional Indonesia*, Mahkamah Konstitusi, Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas hukum Universitas Indonesia, Jakarta,

Widodo Ekatjahjana, 2008, *Lembaga Kepresidenan Dalam Sisitem Ketata Negaraan Indonesia*, Pustaka Sutra, Bandung

Widodo Ekatjahjana, 2008, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dasar-dasar dan tehnik penyusunannya*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung , 2008,

UUD NKRI 1945

Undang-Undang no 10 tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Ketetapan MPR No. III/MPR/2000,
2002 *Tentang Sumber Hukum dan
Tata Urutan Peraturan Perundang-
undangan*, tanggal 18 Agustus,
2000. Sekretariat Jenderal MPR-
RI, Jakarta;

<http://www.p2kp.org>, Diunduh tanggal 7
Juli 2015 jam 05.30 WIB.

BIODATA PENULIS

Musfianawati, S.H., M.H. adalah Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Islam Jember. Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Islam Jember (UIJ) dan memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) dari Fakultas Hukum Universitas Jember.